



PUTUSAN

Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANIES TRI HANDOKO, bertempat tinggal di Jalan Bratang Gede I/56, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dicki Triono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 65 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK (PT HM SAMPOERNA TBK), diwakili oleh Paul Janelle, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Rungkut Industri Raya 18, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilya Sumono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan sebuah hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja tanggal 15 Juli 1997 sehingga Penggugat dan Tergugat harus tunduk dan patuh atas segala ketentuan yang lahir sebagai akibat dari hubungan hukum tersebut;
1. Bahwa Penggugat merupakan sebuah Badan Hukum dalam bentuk perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik



Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang dibuat di hadapan Notaris Anwar Mahajudin, S.H. dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum pada Akta Nomor 21 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, bergerak dalam bidang usaha industri rokok yang susunan pengurus terakhirnya diangkat berdasarkan Akta Nomor 61 tanggal 18 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., (bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3);

2. Bahwa Tergugat merupakan pekerja dari Penggugat sejak tanggal 15 Juli 1997 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 Juli 1997 ("Perjanjian Kerja") (bukti P-4) dan terakhir sejak tanggal 1 Januari 2014 Tergugat diangkat menjadi *IS Team Leader Technical Infrastructure* berdasarkan *Appointment Letter* Nomor 00466/TRF-E/E/SSC/I/2014 tanggal 1 Januari 2014 (bukti P-5) dan upah terakhir sebesar Rp33.550.805,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus lima rupiah) per bulan (bukti P-6);
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara nyata dan jelas antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kerja yang mana Penggugat sebagai pemberi kerja dan Tergugat sebagai pekerja;
4. Bahwa adanya perjanjian kerja sebagai dasar hukum lahirnya hubungan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang Undang Nomor 13/2003"), yang menyatakan sebagai berikut:
"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 13/2003 tersebut, maka secara jelas pelaksanaan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selaku pekerja wajib melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang diberlakukan dalam perusahaan Penggugat, tunduk pada perintah Penggugat selaku pemberi kerja, serta mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Penggugat selaku pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan upah dan tunjangan-tunjangan lain kepada Tergugat;
6. Bahwa selain kewajiban untuk mematuhi perintah dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja, Tergugat juga diwajibkan untuk tunduk dan patuh



pada Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") yang telah dibuat dan disepakati bersama antara para pekerja/serikat pekerja dan Penggugat serta peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan lainnya yang berlaku dalam perusahaan (*in casu* Penggugat). Adapun PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang saat ini berlaku dan mengikat para pekerja termasuk Tergugat adalah PKB Tahun 2014-2016 (bukti P-7);

7. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat secara nyata dan jelas merupakan hubungan kerja yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan lainnya yang berlaku;
- B. Tergugat telah melakukan kesalahan berat dengan mengambil data pribadi pekerja lain yang merupakan informasi rahasia perusahaan dan demi kepentingan pribadi Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, Tergugat mengajukan laporan kepada bagian *internal control departement* tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh saudari Ifa Fitria (*Senior Purchasing Executive*) dan saudara Eduard Hendra Perdana (*Senior IS Analyst IPG*). Laporan tersebut intinya adalah sebagai berikut:
 - Memiliki hubungan romantis yang disembunyikan;
 - Konflik kepentingan yang disembunyikan antara saudari Ifa Fitria dan PT Geo Promo, salah satu vendor terdaftar PT HM Sampoerna Tbk., (*in casu* Penggugat) dengan menerima paket perjalanan ke Eropa, yang mana secara tidak sah dibayar oleh PT Geo Promo;
 - Konflik kepentingan yang disembunyikan antara saudari Ifa Fitria dan PT Media Grafika, salah satu vendor terdaftar PT HM Sampoerna Tbk., (*in casu* Penggugat), yang mana adik saudari Ifa Fitria bekerja sebagai pekerja pada perusahaan tersebut, untuk meminjam sejumlah dana;
 - Saudara Eduard Hendra Perdana menyerahkan ijazah sarjana palsu ketika mendaftarkan sebagai pekerja di PT HM Sampoerna Tbk., (*in casu* Penggugat);
 - Saudari Ifa Fitria meminjam sejumlah dana dari Saudara Anies Tri Handoko (*in casu* Tergugat) dan kepemilikan bisnis tembakau yang dirahasiakan;
9. Bahwa untuk mendukung laporan Tergugat kepada Departemen *Compliance*, Tergugat mengajukan beberapa bukti pendukung. Berdasarkan surat elektronik Tergugat kepada Ibu Dyah Anggraini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Departemen *Compliance*) tanggal 30 September 2014 (bukti P-8), Tergugat telah membuka data personal saudara Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana untuk kepentingan pribadi yang tersimpan dalam data *base Peoplesoft* Sampoerna pada perusahaan (*in casu* Penggugat). *Peoplesoft* Sampoerna adalah data *base* yang berisikan data-data pribadi seluruh karyawan perusahaan (*in casu* Penggugat);

10. Bahwa data personal yang berada dalam data *base Peoplesoft* Sampoerna merupakan data rahasia perusahaan yang hanya boleh diakses oleh orang-orang yang diberikan kewenangan oleh perusahaan karena jabatannya dan data tersebut tidak boleh dipergunakan tanpa perintah dan/atau persetujuan perusahaan. Apalagi data tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan perusahaan, melainkan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Data personal pekerja dalam *Peoplesoft* Sampoerna hanya dapat diakses atau diketahui oleh bagian *Human Resource Department* atau pihak lain yang ditunjuk atau diberi kewenangan oleh Penggugat;
11. Bahwa Tergugat sebagai *IS Team Leader Technical Infrastructure* telah mempergunakan data personal pekerja yang diperoleh Tergugat dari *Peoplesoft* Sampoerna tanpa perintah atau seizin Penggugat untuk kepentingan pribadi Tergugat. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang mengakses dan membuka data personal saudara Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana untuk kepentingan pribadi yang tersimpan dalam *Peoplesoft* Sampoerna tanpa perintah/permintaan/persetujuan terlebih dahulu dari Departemen *Compliance* dan Departemen *Legal* merupakan tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku pada perusahaan (*in casu* Penggugat);
12. Bahwa tindakan Tergugat yang mengakses dan mempergunakan data *base Peoplesoft* Sampoerna yang berisi informasi rahasia tanpa perintah/permintaan/persetujuan dari perusahaan (*in casu* Penggugat) dengan iktikad tidak baik untuk kepentingan pribadi Tergugat adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) *juncto* Pasal 46 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik ("Undang Undang ITE"), yang isinya kami kutip sebagai berikut:
Pasal 30 ayat (2):
"2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik";
Pasal 46 ayat (2):

Halaman 4 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- “2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”;
13. Bahwa selain itu, Tergugat sebagai pelapor juga telah melampirkan dan memberikan dokumen pendukung atas laporannya berupa daftar penggunaan telepon saudara Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana sejak tahun 2011 sampai dengan 25 Juli 2014 (bukti P-9);
14. Bahwa Tergugat melampirkan daftar penggunaan telepon tersebut pada butir 13 di atas berniat untuk memberikan informasi terkait adanya penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi saudara Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana (bukti P-10);
15. Bahwa informasi yang dipergunakan oleh Tergugat sebagai bukti pendukung dalam laporannya tersebut merupakan informasi rahasia yang diperoleh Tergugat secara melawan hak dan tanpa sepengetahuan dari Departemen *Compliance* dan Departemen *Legal* serta menyalahgunakan informasi tersebut dengan iktikad tidak baik untuk kepentingan pribadi Tergugat (*vide* bukti P-9);
16. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut secara nyata dan jelas telah melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Philip Morris International (“PMI”) yang berlaku pada perusahaan (*in casu* Penggugat) sebagaimana diatur pada halaman 16 paragraf 2 dan 5, yang isinya kami kutip sebagai berikut:
- “Hargailah privasi dan lindungi informasi yang dapat mengenai identitas pribadi. Kita mengumpulkan dan menggunakan informasi tentang perorangan di dalam dan di luar perusahaan untuk sumber daya manusia, pemasaran, dan tujuan sah lainnya. Ini bagian biasa dalam melakukan bisnis, tetapi ada peraturan untuk mengumpulkan, menggunakan, berbagi, menyimpan, mentransfer, dan membuang data pribadi demi melindungi privasi. Jangan berikan data pribadi ke siapa pun yang tidak memiliki otorisasi untuk melihatnya karena kebutuhan bisnis yang jelas atas informasi tersebut”;
- “Hargailah kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual pihak lain; Jangan mencuri rahasia atau kekayaan orang lain, baik yang berupa pemikiran intelektual ataupun lainnya. Ini berlaku untuk hal-hal besar seperti proses rahasia perusahaan lain dan hal-hal kecil seperti gambar yang ditemukan di internet” (bukti P-11);
17. Bahwa tindakan Tergugat secara jelas juga telah melanggar ketentuan PMI



01-C tentang Mengelola Informasi Perusahaan yang mana mengatur bahwa segala bentuk upaya untuk pengungkapan informasi rahasia perusahaan baik kepada pihak ketiga maupun internal harus seizin, sepengetahuan, petunjuk atau berdasarkan perintah dari pihak yang berwenang, di antaranya Departemen *Compliance*, Departemen *Legal* maupun Departemen *Human Resources* (bukti P-12);

18. Bahwa berdasarkan adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap ketentuan PMI 01-C tersebut, maka Penggugat berhak untuk menjatuhkan sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Tergugat sebagai konsekuensi hukumnya sesuai dengan ketentuan pada halaman 5 PMI 01-C dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti P-12);
- C. Tergugat telah melakukan kesalahan berat yaitu melakukan investigasi sendiri dengan mengakses dan menggunakan data-data pribadi saudari Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana tanpa perintah/permintaan/persetujuan sebelumnya dari Departemen *Compliance* dan Departemen *Legal* untuk kepentingan pribadi Tergugat;
19. Bahwa Tergugat dengan tegas dan jelas mengakui bahwa Tergugat telah melakukan investigasi sendiri terhadap saudari Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh saudari Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana tanpa adanya perintah/permintaan/persetujuan terlebih dahulu dari Departemen *Compliance* dan Departemen *Legal*;
20. Bahwa bukti-bukti atas laporan yang diajukan oleh Tergugat kepada Departemen *Compliance* merupakan bukti-bukti yang diperoleh Tergugat dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Tergugat tanpa kewenangan atau otorisasi dari perusahaan (*in casu* Penggugat). Bahkan, Tergugat dalam melakukan investigasi menggunakan cara-cara melawan hak untuk memperoleh bukti-bukti tersebut, yaitu dengan mendatangi Universitas Surabaya tempat dimana saudara Eduard Hendra Perdana pernah kuliah dan berpura-pura berniat untuk *cross check* sebagai perusahaan yang akan merekrut saudara Eduard Hendra Perdana;
21. Bahwa Tergugat telah ditegur oleh Ibu Dyah Anggraini (Departemen *Compliance*) melalui surat elektronik tanggal 1 Oktober 2014 (bukti P-13) dan telah mengetahui dengan pasti perihal larangan dalam perusahaan (*in casu* Penggugat) untuk melakukan investigasi sendiri tanpa adanya perintah/persetujuan dari Departemen *Compliance*. Atas teguran tersebut, Tergugat melalui surat elektronik tanggal 1 Oktober 2014 mengakui



tindakannya yang telah melakukan investigasi sendiri tanpa adanya perintah/persetujuan dari Departemen *Compliance* (bukti P-14);

22. Bahwa berdasarkan ketentuan PMI 16-C mengenai Melaporkan Dugaan Pelanggaran Kepatuhan (bukti P-15), jelas diatur mengenai larangan kepada pekerja untuk melakukan investigasi sendiri tanpa persetujuan sebelumnya dari Departemen *Compliance*. Berikut kami kutip isi ketentuan PMI 16-C:

“Investigasi atas dugaan pelanggaran kepatuhan diawasi oleh Departemen *Compliance* sesuai dengan standar dan panduan yang telah ditentukan. Anda dilarang berusaha menyelidiki dugaan Pelanggaran Kepatuhan apapun tanpa persetujuan sebelumnya dari Departemen *Compliance*”;

23. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti dan pengakuan Tergugat sendiri, secara *yuridis* Tergugat telah melakukan kesalahan berat dengan mengadakan investigasi sendiri dan menggunakan data-data pribadi karyawan Penggugat (*in casu* saudari Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana) yang seharusnya bersifat rahasia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Departemen *Compliance*. Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan PMI 16-C mengenai Melaporkan Dugaan Pelanggaran Kepatuhan sehingga Tergugat dapat dikenakan sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);

- D. Tergugat juga telah melakukan kesalahan berat dengan mengajukan laporan untuk kepentingan balas dendam terhadap saudari Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana;

24. Bahwa selain kesalahan berat atas pengungkapan informasi rahasia perusahaan dan demi kepentingan pribadi dari Tergugat, maksud Tergugat mengajukan laporan terhadap Saudari Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana adalah tindakan balas dendam terhadap Saudari Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana. Tindakan balas dendam Tergugat tersebut disebabkan karena putusanya hubungan percintaan Tergugat dengan saudari Ifa Fitria yang diindikasikan sebagai imbas kedekatan antara saudari Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana;

25. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Departemen *Internal Control*, ternyata laporan yang dibuat oleh Tergugat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh saudari Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana sama sekali tidak terbukti;

26. Bahwa selama proses investigasi yang dilakukan oleh Departemen Internal Control, ditemukan fakta-fakta yang merupakan hasil investigasi tim Departemen Internal Control yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dan saudari Ifa Fitria menyatakan keduanya pernah memiliki hubungan romantis yang cukup serius hingga berencana untuk menikah di tahun 2012 namun rencana tersebut gagal. Baik Tergugat maupun saudari Ifa Fitria tidak pernah mengungkapkan secara formal perihal hubungannya tersebut dalam *conflict of interest disclosure form*;
- Tergugat sudah lama memiliki kecurigaan terhadap saudari Ifa Fitria yang diduga telah menerima hadiah dari *vendor*, namun hal tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Tergugat kepada Departemen *Compliance*. Setelah hubungan Tergugat dan saudari Ifa Fitria berakhir/putus, barulah Tergugat melaporkan hal tersebut kepada Departemen Internal Control. Bahkan, Tergugat juga mengajukan gugatan perdata terhadap saudari Ifa Fitria, yang pada pokoknya Tergugat menuntut agar saudari Ifa Fitria mengembalikan biaya-biaya yang pernah dikeluarkan oleh Tergugat selama mereka memiliki hubungan khusus;
- Tergugat melakukan investigasi sendiri tanpa ijin dari Departemen *Compliance* atas dugaan saudara Eduard Hendra Perdana menggunakan ijazah palsu dengan cara menelpon ke Universitas Surabaya dengan berpura-pura menjadi *recruiter* dari perusahaan lain;

27. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses investigasi tersebut, Departemen *Compliance* menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang melaporkan saudari Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana adalah tindakan balas dendam karena Tergugat merasa kehidupan pribadinya telah dirugikan oleh saudari Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana. Berdasarkan halaman 1 point ke 4 ketentuan PMI 16-C mengenai hal penting untuk diingat menyatakan bahwa segala bentuk tindakan balas dendam tidak dapat diterima oleh perusahaan dan atas tindakan tersebut perusahaan dapat menjatuhkan sanksi sampai dengan PHK sebagaimana diatur dalam PMI 16-C dan dalam PKB. Adapun isi dari halaman 1 point ke 4 ketentuan PMI 16-C selengkapnya kami kutip sebagai berikut (*vide* bukti P-15):

"Hal penting untuk diingat;

- ... dan seterusnya;
- Perusahaan tidak mentolerir pembalasan dendam dalam bentuk apapun terhadap setiap karyawan yang dengan iktikad baik melaporkan dugaan adanya pelanggaran kepatuhan atau karyawan yang telah bekerja sama dalam investigasi perusahaan atas dugaan pelanggaran kepatuhan. Karyawan yang melakukan balas dendam seperti itu akan dikenakan

Halaman 8 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan pendisiplinan”;

28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran dengan mengajukan laporan terhadap saudara Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana atas dasar tindakan balas dendam terhadap saudara Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana;
- E. Tergugat telah melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 Undang Undang Nomor 13/2003 Jis butir 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jis Pasal 1603 huruf o butir 10 dan 11 KUHPdata Jis Pasal 19 ayat (16) dan ayat (17) serta Pasal 24 ayat (1) butir 20 Dan 24 PKB Jis. PMI, PMI 01-C dan PMI 16-C sehingga telah cukup alasan dan berdasarkan hukum PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
29. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian (B), (C) dan (D) di atas, maka Departemen *Industrial Relation* berdasarkan laporan hasil investigasi atas laporan Tergugat dari Departemen Internal Control yaitu C-16 *Suspected Compliance Violation Report* Nomor 144/HMS/2014 (bukti P-16) menemukan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap PKB, PMI, PMI 01-C dan PMI 16-C yang berlaku pada perusahaan (*in casu* Penggugat);
30. Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Tergugat secara jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yakni Pasal 19 ayat (16) dan ayat (17) (*vide* bukti P-7) yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 19 ayat (16) dan ayat (17) PKB (Perjanjian Kerja Bersama):
“(16) Pekerja tidak diperkenankan melakukan pelanggaran kode etik atau *code of conduct*;
“(17) Pekerja tidak diperkenankan melakukan pelanggaran peraturan atau perjanjian lain atau peraturan tambahan termasuk pada prosedur standar kerja”;
31. Bahwa sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas adalah pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (20) dan (24) PKB (Perjanjian Kerja Bersama) (*vide* bukti P-7), yang kami kutip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (1) butir 20 dan 24 PKB (Pemutusan Hubungan Kerja):

(1) Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan alat bukti yang cukup dan sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku hal-hal sebagai berikut termasuk namun tidak terbatas pada:

... dan seterusnya;

20. Menyalahgunakan tanggungjawab dan jabatan, antara lain dengan menerima suap dalam bentuk uang, benda dan jasa untuk kepentingan pribadi; dan/atau;

24. Melakukan pelanggaran terhadap kode etik atau *code of conduct*;

32. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hasil investigasi, ketentuan dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) *juncto* PMI, PMI 01-C dan PMI 16-C, Tergugat secara nyata telah melakukan pelanggaran-pelanggaran serius yang konsekuensi hukumnya adalah sanksi PHK (*vide* bukti P-7, bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-15);

33. Bahwa dengan demikian tindakan-tindakan Tergugat tersebut di atas merupakan kesalahan berat yang mengakibatkan kerugian kepada kredibilitas dan nama baik Penggugat. Penggugat secara hukum berhak untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang Undang Nomor 13/2003 Jis. butir 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 7 Januari 2005 ("SE Menakertrans Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005") Jis. Pasal 1603 huruf o butir 10 dan 11 KUHPdata Jis. Pasal 19 ayat (16) dan ayat (17) serta Pasal 24 ayat (1) butir 20 dan 24 PKB Jis. PMI, PMI 01-C dan PMI 16-C;

Pasal 191 Undang Undang Nomor 13/2003:

"Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini";

Butir 4 SE Menakertrans Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005:

"Dalam hal terdapat "alasan mendesak" yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

Halaman 10 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1603 huruf o butir 10 dan 11 KUHPerdara:

10. Jika ia bersikeras menolak memenuhi perintah-perintah wajar yang diberikan oleh atau atas nama majikan;
11. Jika ia dengan cara lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian”;

F. Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan melalui upaya *bipartit* dan *tripartit* namun tidak menemukan titik temu sehingga beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial;

34. Bahwa atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana uraian bagian B di atas, Penggugat kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Perundingan Pertama secara *bipartit* melalui surat Nomor 192/IER/Surabaya/HMS/IV/2014 tanggal 27 April 2015 untuk meminta Tergugat hadir pada hari Senin, 27 April 2015 di Kantor PT HM Sampoerna Tbk. (*in casu* Penggugat) di Surabaya (“undangan pertemuan *bipartit* pertama”). Undangan pertemuan *bipartit* pertama tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat (bukti P-17 dan bukti P-18);
35. Bahwa undangan untuk melakukan perundingan *bipartit* tersebut dilakukan oleh Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“Undang Undang Nomor 2/2004”), yang menyatakan bahwa:
“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan *bipartit* secara musyawarah untuk mencapai mufakat”;
36. Bahwa dalam pertemuan *bipartit* pertama tersebut tidak tercapai sebuah kesepakatan dikarenakan Tergugat menyatakan bahwa surat panggilan yang dikirimkan oleh Penggugat dilakukan secara mendadak sehingga materi untuk *bipartit* tersebut tidak dapat dipelajari oleh Tergugat;
37. Bahwa untuk mencegah Tergugat untuk mengulangi tindakannya sehingga mengakibatkan kerugian kepada PT HM Sampoerna Tbk. (*in casu* Penggugat), maka Penggugat mengeluarkan Surat Skorsing Nomor 001/IS/Surabaya/HMS/IV/2015 tanggal 27 April 2015 (“surat *skorsing*”) dengan tetap membayarkan hak Tergugat sejumlah 100% dan surat tersebut juga telah diterima oleh Tergugat pada saat pertemuan *bipartit* (bukti P-19 dan bukti P-20);
38. Bahwa dalam surat *skorsing* yang dikeluarkan oleh Penggugat tersebut juga dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan terhadap Tergugat untuk merundingkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan Tergugat diwajibkan untuk memenuhi panggilan Penggugat tersebut (*vide* bukti P-19);

39. Bahwa pada tanggal 29 April 2015, Penggugat kembali mengirimkan surat permintaan perundingan kedua secara *bipartit* kepada Tergugat dengan Nomor 203/IR/Surabaya/HMS/IV/2015 tanggal 29 April 2015 untuk dapat hadir di Office Rungkut 1, Surabaya pada tanggal 4 Mei 2015 Pukul 10.00 WIB ("undangan pertemuan *bipartit* kedua"). Undangan pertemuan *bipartit* kedua tersebut juga telah diterima dengan baik oleh Tergugat (bukti P-21 dan bukti P-22);
40. Bahwa terhadap undangan pertemuan *bipartit* kedua dari Penggugat, Tergugat melalui surat tanggal 3 Mei 2015 menyatakan tidak dapat menghadiri pertemuan pada jadwal yang ditetapkan dalam undangan dan meminta agar pertemuan *bipartit* ditunda menjadi tanggal 20 Mei 2015 (bukti P-23). Permintaan Tergugat terkait penundaan tanggal pertemuan kemudian ditanggapi oleh Penggugat melalui Surat Nomor 206/IR/Surabaya/HMS/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dimana jadwal pertemuan *bipartit* diubah menjadi tanggal 11 Mei 2015. Surat penjadwalan ulang pertemuan *bipartit* tersebut dikirimkan oleh Penggugat ke alamat rumah Tergugat pada tanggal 4 Mei 2015 (bukti P-24);
41. Bahwa dikarenakan pada saat Penggugat mengirimkan undangan pertemuan *bipartit* kedua tidak diterima secara langsung oleh Tergugat, maka Penggugat mengirimkan Surat Nomor 208/IR/Surabaya/HMS/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 kepada Tergugat melalui pos dengan Nomor Pengiriman 14327231765 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 9 Mei 2015 (bukti P-25 dan bukti P-26);
42. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 yakni tepat tanggal pelaksanaan pertemuan *bipartit* kedua sebagaimana jadwal dalam undangan yang dikirimkan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 206/IR/Surabaya/HMS/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Surat Nomor 208/IR/Surabaya/HMS/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 (*vide* bukti P-24 dan bukti P-25), Tergugat tidak menghadiri pertemuan tersebut tanpa alasan yang jelas;
43. Bahwa atas dasar ketidakhadiran Tergugat tersebut Penggugat kembali mengirimkan panggilan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 212/IR/Surabaya/HMS/V/2015 tanggal 11 Mei untuk menghadiri perundingan ketiga pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 10.00 WIB ("Undangan pertemuan *bipartit*

Halaman 12 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga”) (bukti P-27);

44. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Tergugat kembali tidak menghadiri pertemuan sebagaimana telah diberitahukan dalam undangan pertemuan *bipartit* ketiga tanpa pemberitahuan ataupun konfirmasi mengenai alasan apapun kepada Penggugat;
45. Bahwa dengan mangkirnya Tergugat atas undangan pertemuan *bipartit* dari Penggugat guna mengupayakan penyelesaian perselisihan industrial terkait PHK, Penggugat kemudian mengirimkan Surat Nomor 222/IER/Surabaya/HMS/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan Pencatatan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya (“Disnaker Kota Surabaya”) (bukti P-28);
46. Bahwa permohonan pencatatan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diajukan oleh Penggugat kepada Disnaker Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 2/2004 yang berbunyi sebagai berikut:
- “Dalam hal perundingan *bipartit* gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan *bipartit* telah dilakukan”;
47. Bahwa atas Surat Permohonan Pencatatan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Disnaker Kota Surabaya kemudian mengirimkan Surat Nomor 560/4073/436.6.12/2015 tanggal 29 Mei 2015 guna memanggil PT HM Sampoerna, Tbk. (*in casu* Penggugat) dan Tergugat untuk dapat hadir pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (bukti P-29);
48. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 dilakukan perundingan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Disnaker Kota Surabaya yang dimediasi oleh seorang mediator dari Disnaker Kota Surabaya (perundingan *tripartit*) (bukti P-30). Dalam perundingan tersebut, mediator menyarankan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali melakukan perundingan *bipartit* di luar Disnaker Kota Surabaya sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2015;
49. Bahwa sesuai dengan saran dan kesempatan yang diberikan oleh mediator, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perundingan *bipartit* pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2015 bertempat di kantor Penggugat. Dalam perundingan *bipartit* tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kata sepakat. Pada pokoknya Tergugat menyetujui PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap dirinya namun Tergugat tidak menyetujui tentang kompensasi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sejumlah 2 kali Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13/2003 yang ditawarkan oleh Penggugat. Hal tersebut secara jelas tertuang dalam Risalah Perundingan *Bipartit* Keempat Nomor 281/IR/Surabaya/HMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (bukti P-31). Setelah itu, Tergugat menyampaikan proposal tanggal 25 Juni 2015 yang memuat permintaan Tergugat untuk tercapainya penyelesaian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang disepakati oleh Tergugat, dimana permintaan Tergugat sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga ditolak oleh Penggugat (bukti P-32);

50. Bahwa oleh karena perundingan *bipartit* gagal, maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat diselesaikan dengan menempuh jalur *bipartit* sehingga merujuk pada surat Penggugat Nomor 222/IER/Surabaya/HMS/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait perkara *a quo* harus dilanjutkan dengan proses mediasi pada Disnaker Kota Surabaya. Selanjutnya, mediator pada Disnaker Kota Surabaya mengeluarkan anjurannya berdasarkan Surat Nomor 560/7735/436.6.12/ 2015 tanggal 19 Oktober 2015, yang menyatakan sebagai berikut ("Surat Anjuran"):

"Menganjurkan:

1. Agar PT HM Sampoerna Tbk mempekerjakan kembali pekerja saudara Anies Tri Handoko pada posisi jabatan *information system team leader technical information*;
2. Agar PT HM Sampoerna Tbk membayar upah selama *skorsing* sejumlah 100% kepada pekerja saudara Anies Tri Handoko;
3. Agar Pihak PT HM Sampoerna Tbk membayar hak-hak lain (tunjangan wajib, kesehatan dan tunjangan tetap lain) kepada pekerja saudara Anies Tri Handoko sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3)";

(bukti P-33);

51. Bahwa berdasarkan surat anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Surabaya, Penggugat menyatakan menolak anjuran tersebut sebagaimana

Halaman 14 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan dalam Surat Nomor 516/IR/Surabaya/HMS/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 (bukti P-34). Selanjutnya, Penggugat melaksanakan haknya untuk mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2/2004 *juncto* Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 14 Undang Undang Nomor 2/2004:

"(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat";

"(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat";

52. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti secara jelas bahwa dalam upaya untuk menyelesaikan perkara *a quo*, Penggugat telah memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2/2004 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah sepatutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

G. Pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah diterima secara jelas oleh Tergugat namun Tergugat menuntut diberikan uang pesangon berupa pembayaran gaji sampai usia pensiun;

53. Bahwa secara yuridis Tergugat telah menerima PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Risalah Perundingan *Bipartit* Keempat Nomor 281/IR/Surabaya/HMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 (*vide* bukti P-31), yang mana dalam risalah tersebut dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

"4. Pihak kedua (Tergugat) dapat menerima PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) hanya jika pihak pertama memberi uang pesangon berupa pembayaran gaji kepada saya (Tergugat) sejumlah sisa masa kerja sampai pensiun normal";

54. Bahwa persetujuan Tergugat atas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tersebut dipertegas oleh Tergugat melalui suratnya kepada Penggugat tanggal 25 Juni 2015 (*vide* bukti P-32), yang isinya kami kutip berikut di bawah ini:

Halaman 15 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"3. Berkaitan dengan butir 1 dan butir 2 di atas, bersama ini saya (Tergugat) menyatakan jawaban bahwa saya dapat menerima pemutusan hubungan kerja hanya jika pihak pengusaha memberikan uang pesangon berupa pembayaran gaji kepada saya (Tergugat) sejumlah sisa masa kerja saya sampai usia pensiun normal sebagai pekerja tetap yang sah secara hukum di PT HM Sampoerna, Tbk";

55. Bahwa sesuai dengan penerimaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut, maka secara yuridis permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hanyalah berkaitan dengan tuntutan Tergugat atas uang pesangon sejumlah gaji Tergugat yang dihitung sampai dengan Tergugat mencapai usia pensiun;
56. Bahwa mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat merupakan kesalahan berat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003. Tergugat hanya berhak atas uang pisah sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur perusahaan (*in casu* Penggugat);
57. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan ijin kepada Penggugat untuk memutuskan hubungan kerjanya dengan Tergugat karena kesalahan berat yang telah dilakukan oleh Tergugat dan mewajibkan Penggugat untuk membayar uang pisah kepada Tergugat sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur perusahaan (*in casu* Penggugat);
- H. Sah dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkait PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
58. Bahwa berdasarkan seluruh dalil hukum dan fakta yang Penggugat uraikan di atas, secara nyata dan jelas Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan prosedur standar kerja, sehingga menjadi beralasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat menjatuhkan sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada Tergugat;
59. Bahwa kewajiban hukum Tergugat sebagai pekerja adalah menaati seluruh aturan yang ada pada Penggugat. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dapat dilakukan oleh Penggugat atas kesalahan yang dilakukan Tergugat



sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 PKB (*vide* bukti P-7) yang menyatakan sebagai berikut:

“Pekerja berkewajiban menaati tata tertib dan senantiasa menjaga serta meningkatkan disiplin kerja, sehingga masing-masing bisa mencapai tujuan dengan baik. Pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama, kode etik atau *code of conduct*, perjanjian kerja, tata tertib, kebijakan dan prosedur dan peraturan lain yang ditentukan oleh Perusahaan, serta Undang Undang Ketenagakerjaan, dapat diberikan nasihat atau teguran, atau surat peringatan atau dikenakan sanksi sesuai sifat dan bobot pelanggaran yang dilakukan termasuk pemutusan hubungan kerja”;

60. Bahwa atas penjatuhan sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tersebut Penggugat telah mengupayakan jalan perdamaian dengan melakukan proses *bipartit* dan *tripartit* namun kesepakatan atau penyelesaian secara perdamaian tidak tercapai karena Tergugat hanya menerima PHK namun tidak setuju dengan besarnya kompensasi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang diberikan oleh Penggugat;

61. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan penetapan/putusan terhadap PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Adapun isi ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 2/2004:

“Dalam hal perundingan ... benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

62. Bahwa berdasarkan pada dasar fakta (*feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechtelijke grond*) sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka sangat berasalan dan memiliki dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tergugat hanya berhak atas uang pisah sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur perusahaan (*in casu* Penggugat);
63. Bahwa oleh karena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan kesalahan berat yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat hanya berhak atas uang pisah sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur perusahaan (*in casu* Penggugat);
64. Bahwa selain uang pisah, Tergugat juga berhak mendapatkan penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur dengan jumlah dan perincian sebagai berikut:
11 (sebelas)/16 (enam belas) x Rp33.550.805,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) = Rp23.066.178,00 (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu seratus ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- J. Tergugat hanya berhak atas upah proses sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengingat Tergugat sudah tidak melakukan pekerjaan sejak dijatuhkannya *skorsing*;
65. Bahwa Tergugat sudah tidak melakukan pekerjaan di perusahaan lagi sejak dijatuhkannya *skorsing* oleh Penggugat pada tanggal 27 April 2015. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13/2003 mengatur secara tegas sebagai berikut:
“(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”;
66. Bahwa guna menghindari kerugian lebih lanjut kepada Penggugat akibat proses PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang berlarut-larut dimana Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar upah proses kepada Tergugat, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* menetapkan Tergugat berhak atas upah proses sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat;

Halaman 18 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak dibacakannya putusan ini dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Tergugat berhak atas uang pisah sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur perusahaan, serta uang penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur dengan jumlah dan perincian sebagai berikut:
11 (sebelas)/16 (enam belas) x Rp33.550.805,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus lima rupiah) = Rp20.277.268,00 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
5. Menetapkan Tergugat berhak atas upah proses sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Surat Gugatan Penggugat Cacat Formil;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam mencantumkan identitas dan alamat para pihak tidak jelas dan tidak lengkap;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang mensyaratkan perlunya kejelasan identitas para pihak dalam gugatan baik itu identitas Penggugat maupun alamat para pihak haruslah jelas dan lengkap;
3. Bahwa begitu pula surat gugatan haruslah dibuat dan diajukan dalam bentuk yang terang, tegas (*duidelijk*) dan jelas, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);
4. Bahwa dalam gugatan *a quo*, penulisan identitas Penggugat yang menyebutkan nama "Paul Janelle" gugatan *a quo* sangat berbeda dengan penulisan dengan nama "Paul Norman Janelle" dalam susunan direksi yang sesungguhnya;
5. Bahwa begitu pula Penggugat dalam mencantumkan identitas Tergugat sebagaimana dalam gugatan *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:" Dengan ini mengajukan gugatan perselisihan hubungan kerja terkait perselisihan hubungan kerja terhadap Anies Tri Handoko beralamat di

Halaman 19 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bratang Gede I/56, Kota Surabaya untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

6. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan jelas tertulis Bratang Gede I/56-B, Kota Surabaya dan untuk diketahui di Jalan Bratang Gede I ini ada banyak rumah yang menggunakan Nomor 56, yaitu 56, 56-A, 56-B, 56-C dan 56-D;
 7. Bahwa dalam "Surat Perjanjian CFM" mengenai "pemberikan manfaat fasilitas kendaraan berupa sebuah mobil harta yang disewa oleh Perusahaan" antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 030/CFM-B/E/SSC/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 dituliskan bahwa Tergugat menjabat sebagai *IS Team Leader Technical Infrastructure* dan tertulis alamat Tergugat di Jalan Bratang Gede I/56 B Surabaya;
 8. Bahwa selama proses di Dinas Tenaga Kerja Surabaya, pihak Disnaker Surabaya melakukan pengiriman surat ke alamat Tergugat dengan benar yaitu "Bratang Gede I/56-B, Kota Surabaya" dan dapat Tergugat terima dengan dengan tepat cepat dan tidak salah alamat;
 9. Bahwa begitu juga pada dalil Penggugat pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "...Tergugat diangkat sebagai menjadi *IS Team Leader Technical Infrastructure* berdasarkan Apointment Letter Nomor 00466/TRF-E/E/SSC/II/2014 tanggal 1 Januari 2014...dan seterusnya..." adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta-yang sebenarnya, karena yang benar Tergugat diangkat sebagai menjadi *IS Team Leader Technical Infrastructure* adalah pada tanggal 12 Juni 2013, dengan demikian terbukti terkait dengan penulisan identitas para pihak tidak sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formil;
 10. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah adalah cacat formil karena dalam mencantumkan identitas dan alamat para pihak tidak jelas dan tidak lengkap dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1971 Nomor 1149 K/Sip/1971 dianggap cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*, maka sangat cukup beralasan pada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 20 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), formulasi gugatannya tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak konsisten dalam mendalilkannya, mohon perhatikan dalil gugatan Penggugat pada angka 20 yang berbunyi sebagai berikut:
"Bahwa bukti-bukti.....dari perusahaan (*in casu* Penggugat). Bahkan, Tergugat dalam melakukan investigasi menggunakan cara-cara melawan hak untuk memperoleh bukti-bukti tersebut, yaitu dengan mendatangi Universitas Surabaya tempat dimana saudara Eduard Hendra Perdana kuliah dan berpura-pura berniat untuk *cross check* sebagai perusahaan yang akan merekrut saudara Eduard Hendra Perdana";
3. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas sangat kontradiktif dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 26 yang berbunyi sebagai berikut:
"Tergugat melakukan investigasi sendiri tanpa ijin dari departemen *complaince* atas dugaan saudara Eduard Hendra Perdana menggunakan ijazah palsu dengan cara menelpon ke Universitas Surabaya dengan berpura-pura menjadi *recruiter* dari perusahaan lain";
4. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas mengenai fakta dan peristiwa, dengan cara apa Tergugat melawan hak untuk memperoleh bukti sebagaimana dalil Penggugat, lagi pula pada dalil angka 26 dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan investigasi sendiri tanpa ijin dengan cara menelpon ke Universitas Surabaya dengan berpura-pura menjadi *recruiter* dari perusahaan lain. Maka hal yang demikian menjadikan konstruksi gugatan mengandung kontradiksi, dan isi surat gugatan menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), formulasi gugatannya tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat cukup beralasan pada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan dalam eksepsi maupun dalil konvensi, mohon dianggap terurai kembali dalam gugatan rekonvensi *a quo*;
2. Bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan karyawan tetap PT HM Sampoerna, Tbk. yang mulai bekerja sejak tanggal 15 Juli 1997 dengan jabatan terakhir sebagai *IS Team Leader Technical Infrastructure* dengan mendapatkan tunjangan kendaraan operasional berupa mobil berikut biaya bahan bakar, parkir dan tol berdasarkan Surat Perjanjian CFM Nomor 030/CFM-B/E/SSC/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
3. Bahwa kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa terlebih dahulu mendapatkan peringatan 1, 2 maupun 3 langsung mendapatkan surat skorsing Nomor 001/IS/Surabaya/HMS/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun pada saat dimintai klarifikasi secara jelas tidak dapat menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara pasti dan nyata mengenai kerugian yang dialaminya;
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 bersamaan dengan pemberian surat *skorsing* dilakukan perundingan *bipartite* dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diwakili Aukaria Rahman menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberhentikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pesangon 2 x PMTK dengan dasar hukum Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
"Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain";
5. Bahwa dalam pokok-pokok risalah perundingan berikutnya isi risalahnya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "bahwa pihak pertama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkehendak untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan pihak kedua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dasar tanpa kesalahan";
6. Bahwa berdasarkan Surat Anjuran Hubungan Industrial Nomor 84/PHI/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 ini pula, yang menyatakan berikut:

Halaman 22 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Agar PT HM Sampoerna, Tbk. mempekerjakan kembali pekerja Saudara Anies Tri Handoko pada posisi jabatan *Information System Team Lader Technical*;
- 2) Agar PT HM Sampoerna, Tbk. membayar upah selama *skorsing* 100% kepada pekerja saudara Anies Tri Handoko;
- 3) Agar Pihak PT HM Sampoerna, Tbk. (Penggugat) membayar hak-hak lain (tunjangan wajib, kesehatan, dan tunjangan tetap lain) kepada Saudara Anies Tri Handoko (Tergugat) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3);
7. Bahwa adalah tidak tepat apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memutus Hubungan Kerja dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan alasan adanya balas dendam Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap saudara Ifa Fitria dan Eduard Hendra Perdana, karena terbukti berdasarkan risalah perundingan *bipartit*, *tripartid* maupun berdasarkan Surat Anjuran Hubungan Industrial Nomor 84/PHI/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan apapun;
8. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak sesuai dengan prosedur yang benar atau melanggar undang-undang dan PKB, maka Surat Anjuran Hubungan Industrial Nomor 84/PHI/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah benar dan tidak dilalui dengan prosedur yang benar yaitu tidak adanya peringatan 1, 2 maupun 3 oleh karena itu secara nyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) terbukti telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 161 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
"Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut";
Oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja yang demikian menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mempekerjakan kembali

Halaman 23 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan dan kedudukan semula dan memulihkan hak-haknya;

10. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjalani masa skorsing ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak tunduk dan mentaati perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu Surat Perjanjian CFM Nomor 030/CFM-B/E/SSC/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
11. Bahwa selama masa *skorsing* secara tegas menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih tetap membayarkan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah 100% (seratus persen) termasuk hak dan kewajiban yang tercantum dalam Surat Perjanjian CFM Nomor 030/CFM-B/E/SSC/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
12. Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak bulan Juni 2015 tidak lagi membayar biaya bahan bakar, parkir dan tol kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang apabila dinominalkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 5 Oktober 2015 telah mengadu ke Pengawas Ketenagakerjaan Surabaya yang menuntut dibayarkannya tunjangan fasilitas mobil yaitu berupa biaya bahan bakar, parkir dan tol yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak Juni 2015 dan pengaduan dugaan pelanggaran proses pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
14. Bahwa dalam gelar perkara pada tanggal 16 Desember 2015 yang diadakan bagian Pengawas Ketenagakerjaan Kota Surabaya juga dihadiri oleh pakar hukum dari Fakultas Hukum Unair Surabaya, Korwas PPNS Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya serta tim Pengawas Ketenagakerjaan yang menangani laporan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditemukan fakta hukum bahwa:
 - 1) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pelapor/Anies Tri Handoko diproses PHK oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/ Terlapor/PT HM Sampoerna, TBK dengan dasar tanpa kesalahan;
 - 2) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terlapor/PT HM Sampoerna, Tbk telah menghentikan pembayaran hak tunjangan mobil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pelapor/Anies Tri Handoko sejak periode Juni 2015. (Padahal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membayar untuk periode April dan Mei 2015);

Halaman 24 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasarkan data-data yang diperiksa oleh tim Pengawas Ketenagakerjaan dan kemudian data-data tersebut diskusikan di forum gelar perkara maka berdasarkan diskusi di forum gelar perkara/kasus, maka forum gelar perkara/kasus menyimpulkan sebagai berikut:
- 1) Tunjangan fasilitas mobil perusahaan yang selama ini diberikan kepada Sdr. Anies Tri Handoko (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) selaku manajer *IS Team Leader Technical Infrastructure* PT HM Sampoerna Tbk. merupakan hak-hak yang biasa diterima. Dengan demikian berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3) perusahaan (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) wajib membayar upah penuh beserta hak-hak lainnya selama pekerja *diskorsing*;
 - 2) Terkait pemutusan hubungan kerja saudara (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) adalah benar perusahaan (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) memutuskan hubungan kerja saudara (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi) tidak melalui prosedur adanya peringatan-peringatan 1, 2 dan 3 atau bukti-bukti sesuai yang diatur pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat (1);
16. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan kepada Penggugat setelah perkara ini memiliki keputusan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan sempurna yaitu dengan memanggil Penggugat untuk bekerja kembali seperti sediakala";
17. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasari oleh fakta-fakta dan alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan hokum, dengan demikian Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Penadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan seluruh hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan posisi/jabatan berikut hak-haknya seperti semula;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya bahan bakar, parkir dan tol kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan sejak bulan Juni 2015 sampai dengan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memanggil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bekerja kembali seperti sediakala;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Atau : Apabila Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 151/G/2015/PHI.Sby tanggal 28 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang meliputi penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur dan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan serta upah selama *skorsing* secara tunai kepada Tergugat, dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mulai bekerja di Perusahaan Penggugat sejak tanggal 15 Juli 1997 dengan mendapat upah terakhir sejumlah Rp33.550.805,00/bulan;

Uang pesangon:

Sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp}33.550.805,00 = \text{Rp}603.914.490,00$

Uang penghargaan masa kerja;

Sebesar $1 \times 7 \times \text{Rp}33.550.805,00 = \text{Rp}234.855.635,00$

Uang penggantian hak yang terdiri dari:

- Penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur: $9,67/16 \times \text{Rp}33.550.805,00 = \text{Rp}23.066.178,00$

- Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, sejumlah $15\% \times \text{Rp}838.770.125,00 = \text{Rp}125.815.518,00$

Sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp987.651.821,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) ditambah dengan upah selama skorsing sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016, sejumlah $11 \text{ bulan} \times \text{Rp}33.550.805,00 = \text{Rp}369.058.855,00$ (jika belum dibayarkan);

Jadi dengan demikian jumlah secara keseluruhan hak-hak Tergugat yang harus dibayarkan oleh Penggugat secara tunai kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.356.710.676,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar Rp987.651.821,00 ditambah upah skorsing sebesar Rp369.058.855,00 (jika belum dibayarkan);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dikenakan biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 28 Maret 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/2016/PHI. Sby. *juncto* Nomor 151/G/2015/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 27 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 19 April 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama:

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam mempertimbangkan eksepsi tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup.

Dalam Eksepsi:

- a. Mohon cermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 57 “menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai:

A. Surat Gugatan Penggugat Cacat Formil;

Adalah tidak beralasan hukum karena selaku Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (PT HM Sampoerna Tbk) sebagai subyek hukum berupa badan hukum (*rechts persoon/legal entity*) yang dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1, angka Nomor 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 1, angka Nomor 6, huruf a dan Pasal 150 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru atau salah atau setidaknya telah tidak cermat dalam melihat dan menilai tentang substansi dan esensi dan kurang pertimbangan dan melakukan kesalahan berat dalam melakukan penerapan hukum dari eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat dimana eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mempermasalahkan PT

Halaman 28 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (PT HM Sampoerna Tbk) sebagai Penggugat dalam hal ini sebagai subyek hukum berupa badan hukum (*rechts persoon/legal entity*). Namun yang dipermasalahkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam eksepsi ini adalah Pemberi Kuasa dalam surat kuasa khusus dalam perkara *a quo* yang mewakili PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (PT HM Sampoerna Tbk) adalah cacat formil yuridis dimana dalam bukti P-3 dari Termohon Kasasi/Penggugat berupa Akta Nomor 61 tanggal 18 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H, M.Kn., tentang Susunan Pengurus Perseroan PT HM Sampoerna, Tbk dalam halaman 7 (tujuh) disebutkan bahwa Paul Norman Janelle adalah sebagai Presiden Direktur. Hal ini sangat berbeda penulisan di dalam surat kuasa khusus dari Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya disebutkan Paul Janelle adalah sebagai Presiden Direktur;

Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 98 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi demikian:

Pasal 1 angka 5;

"Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

Pasal 98:

- (1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;

Maka berdasarkan undang-undang, Direksi atau anggota Direksi lah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Halaman 29 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi sudah jelas dan nyata berdasarkan fakta hukum bahwa surat kuasa khusus perusahaan adalah cacat *yuridis* karena Direksi yang mewakili Perseroan PT HM Sampoerna, Tbk di dalam Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak tercantum dalam Akta Nomor 61 tanggal 18 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H, M.Kn., tentang Susunan Pengurus Perseroan PT HM Sampoerna, Tbk dalam halaman 7 (tujuh) (*vide* bukti P-3);

Maka dengan demikian surat kuasa khusus seperti ini jelas cacat formil yuridis dan melanggar Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") *juncto* Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;

- b. Mohon cermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 57 "Menimbang bahwa demikian pula terhadap penulisan identitas Tergugat yang beralamat di Jalan Bratang Gede I/56, Surabaya ternyata sesuai Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 151/G/2015/PHI.Sby, tanggal 30 Desember 2015, tanggal 6 Januari 2016, tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 1 Maret 2016 dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diterima oleh Tergugat sendiri. Sehingga untuk penulisan identitas Tergugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 8 Tv;"

Dalam hal ini Pemohon Kasasi menolak dan menyangkal pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya kurang pertimbangan dan juga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian;

Pemohon Kasasi menyatakan dengan tegas bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi bertempat tinggal di Bratang Gede I/56-B Surabaya dan Pemohon Kasasi tidak pernah menerima langsung surat relaas panggilan dan tidak pernah menandatangani apapun dari pihak Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa Pemohon Kasasi hanya satu kali menerima relaas panggilan tanggal 30 Desember 2015 pada malam hari sekitar jam 22.00 malam hari yang sudah ditandatangani oleh orang lain yang diberikan oleh tetangga Pemohon Kasasi (yang bukan seorang Kepala Desa ataupun Kepala

Halaman 30 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan) dimana tetangga Pemohon Kasasi tersebut beralamat di Bratang Gede I/56 Surabaya.

Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan tidak pernah menerima relaas panggilan untuk tanggal 6 Januari 2016, tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 1 Maret 2016 dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak pernah menandatangani apapun;

Bahwa fakta hukum di persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukti-bukti surat relaas panggilan untuk tanggal 6 Januari 2016, tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 1 Maret 2016 dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak ada dan/atau tidak pernah dihadirkan/diperlihatkan dalam persidangan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, baik oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat atau juga tidak pernah tercantum dalam surat daftar bukti Termohon Kasasi/Penggugat maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara *a quo*;

Bahwa terlebih lagi Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak pernah menerima baik langsung maupun tidak langsung surat relaas panggilan untuk tanggal 6 Januari 2016, tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 1 Maret 2016 dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa dalam Replik Termohon Kasasi/Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga), dengan tegas Termohon Kasasi/Penggugat mengakui bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan kesalahan penulisan alamat tempat tinggal Pemohon Kasasi/Tergugat namun Termohon Kasasi/Penggugat menganggap kesalahan ini adalah masalah ringan dan tidak substantif;

Bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa satu (1) bundel relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 151/G/2015/PHI.SBY tanggal 30 Desember 2015 dan cover gugatan Penggugat yang tertulis tanggal 8 Desember 2015 gugatan diberi nomor perkara PHI Surabaya., jelas dinyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat didaftarkan tanggal 8 Desember 2015 dan kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat baru menerima tanggal 30 Desember 2015 malam hari dan itupun diterima Pemohon Kasasi dari tetangga Pemohon Kasasi yang beralamatkan di Bratang Gede I/56 Surabaya dan

Halaman 31 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun sudah tertandatangani oleh orang lain yang seolah-olah Pemohon Kasasi telah menerimanya;

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan demikian;

Pasal 89:

Ayat (2) Pemanggilan untuk datang ke sidang dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir;

Ayat (3) Apabila pihak yang dipanggil tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat tinggal kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Kelurahan atau Kepala Desa yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak yang dipanggil atau tempat kediaman yang terakhir;

Ayat (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, maka surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksanya;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas, maka surat panggilan/relas yang salah penulisan alamat dalam perkara *a quo* dimana alamat Bratang Gede I/56 Surabaya adalah bukan tempat tinggal Pemohon Kasasi dan juga bukan tempat kediaman terakhir Pemohon Kasasi dan terlebih lagi Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah menerima langsung dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya dan hanya menerima satu kali saja tanggal 30 Desember 2015 pada sekitar jam 22.00 yang sudah tertandatangani sebelumnya dari tetangga Pemohon Kasasi, yang bukan Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, yang beralamatkan Bratang Gede I/56 Surabaya dan hal ini telah melanggar Pasal 89 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa selain itu juga hal ini telah merugikan Pemohon Kasasi karena pada akhir tahun 2015, mulai Rabu tanggal 30 Desember 2015 sampai Senin tanggal 4 Januari 2015 (hari sidang), banyak hari libur dan Pemohon Kasasi kesulitan mencari Advokat karena pada berlibur keluar kota sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi karena hanya diberikan waktu 1 hari kerja saja yaitu hari Kamis 31 Desember 2015 dalam menelaah gugatan

Halaman 32 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat dan mencari advokat untuk perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa perlu diketahui bahwa tanggal 1 Januari 2016 adalah hari libur tahun baru dan tanggal 2 Januari 2016 adalah hari Sabtu dan tanggal 3 Januari 2016 adalah hari Minggu;

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa penulisan alamat yang salah yang bukan alamat tempat tinggal Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah fatal dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR *juncto* pasal 89 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan juga telah merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga sangat nampak terang benderang apabila pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian;

Keberatan Kedua:

Pengadilan Hubungan Industrial telah melakukan kesalahan dalam menilai alat bukti tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian”;

a. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada putusannya halaman 47 (empat puluh tujuh) dikaitkan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 63 dan halaman 64 sangatlah tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan menyimpangi dari hukum pembuktian yang mana hal tersebut perlu dijelaskan sebagai berikut:

Pada pertimbangan *Judex Facti* halaman 47 berbunyi demikian;

“Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-38 yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-1, P-28 dan P-36 yang tidak ada aslinya, yaitu sebagai berikut;”

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru atau salah atau setidaknya telah tidak cermat dalam melihat dan menilai tentang alat bukti dan kurang pertimbangan dan melakukan kesalahan berat dalam melakukan penerapan hukum pembuktian;

Bahwa dari alat-alat bukti surat berupa fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-38 dari Penggugat, Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 33 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya hanya mengabaikan/mengesampingkan Bukti P-1, P-28 dan P-36 yang dinyatakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dikarenakan tidak ada aslinya;

Bahwa sesuai dengan surat kesimpulan Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan maupun hasil *in zage*/ pemeriksaan alat-alat bukti Termohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan penyanggahan dan penolakan terhadap alat-alat bukti Termohon Kasasi sebagai berikut:

- Menolak bukti P-7 berupa fotocopy Perjanjian Kerja Bersama PT HM Sampoerna Tbk Tahun 2014-2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Dalam pengajuan alat bukti P-7 di dalam persidangan, Termohon Kasasi memberikan fotocopy bukti P-7 tanpa dapat memperlihatkan surat aslinya dari bukti P-7 ini di dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara *a quo*;
 - Dalam persidangan, pada awalnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara *a quo* terkecoh/tertipu dimana Termohon Kasasi memperlihatkan fotocopy berwarna yang dikatakan oleh Termohon Kasasi sebagai surat asli, namun Pemohon Kasasi dengan cermat dan teliti melihat dan meraba surat yang dianggap asli itu hanyalah fotocopy berwarna dimana dapat dibuktikan materai yang melekat di dalam surat yang katanya asli itu sama sekali tidak timbul dan saat diraba tidak terasa sama sekali;
 - Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Bapak Hardi Purwanto, S.H., M.H. sudah menandai dengan bolpen tinta hitam dengan tanda tulisan "SA" dan ditandatangani oleh Bapak Hardi Purwanto, S.H., M.H. maka kemudian dicoret digantikan menjadi tanda "salinan". (Mohon *Judex Juris* memeriksa tanda yang dicoret oleh *Judex Facti* Bapak Hardi Purwanto, S.H., M.H., dicover atau lembar pertama (surat bukti P-7);
 - Bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Bapak Jihad Arkanuddin, S.H., M.H., berkali-kali menanyakan kepada Termohon Kasasi apakah bisa memperlihatkan surat aslinya, namun Termohon Kasasi tetap dan kukuh menjawab hanya surat itu yang dipunyai oleh Termohon Kasasi;

Halaman 34 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan ini bersifat terbuka dan dihadiri oleh banyak pengunjung yang menyaksikan sidang perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena di dalam persidangan Termohon Kasasi dengan sadar menyatakan bahwa tidak mampu lagi menghadirkan surat asli dari bukti P-7, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan bahwa bukti P-7 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
- Bahwa bukti P-7 tersebut harus dikesampingkan sebagai surat bukti dimana sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata Pasal 1888 KUH Perdata;
- Menolak alat bukti-alat bukti Termohon Kasasi/Penggugat berikut ini;
 - Bukti P-11 berupa salinan dari *print out* buku panduan untuk sukses Pedoman Perilaku Philip Morris International;
 - Bukti P-12 berupa salinan dari *print out* PMI 01-C Mengenai Mengelola Informasi Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2014;
 - Bukti P-15 berupa salinan dari *print out* PMI-16-C mengenai melaporkan dugaan pelanggaran kepatuhan berlaku efektif 1 April 2013;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi secara hukum Indonesia adalah pekerja dan bekerja di PT HM Sampoerna, TBK dan tidak pernah menjadi pekerja ataupun bekerja di Philip Morris International (PMI);
- Bahwa selama Pemohon Kasasi bekerja di PT HM Sampoerna, Tbk, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mengetahui Peraturan Perusahaan sebagaimana dalam bukti P-11, P-12, dan P-15 di PT HM Sampoerna, Tbk dan Pemohon Kasasi baru mengetahui bukti P-11, P-12, dan P-15 ini pada saat bukti P-11, P-12, dan P-15 ini diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa sebagaimana *in zage*/pemeriksaan di dalam persidangan yang dilakukan Pemohon Kasasi atas peraturan perusahaan ini (*vide* bukti P-11, P-12, dan P-15) dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. maka secara nyata dan jelas bukti P-11, P-12, dan P-15 ini belum pernah didaftarkan dan disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Termohon Kasasi telah melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

Halaman 35 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi demikian:

"Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan PP kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7";

- Bahwa bukti P-11, P-12, dan P-15 ini merupakan bukti *print out*/cetakan tanpa ada tanda tangan atau tulisan tangan yang berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang Undang ITE) mengatur bahwa adanya syarat materil yang harus terpenuhi diatur dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 16 Undang Undang ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, maka dibutuhkan uji digital forensik dan pembuktian empiris;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan di atas dan hukum yang berlaku maka bukti P-11, P-12, dan P-15 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti;
- Menolak alat bukti-alat bukti Termohon Kasasi/Penggugat berikut ini:
 - Bukti P-5 berupa salinan dari *print out Appointment Letter* Nomor 00466/TRF-E/E/SSC/I/2014 tanggal 1 Januari 2014 tentang pengangkat Tergugat sebagai *IS Team Leader Technical Infrastructure* dengan penempatan di *office* Rungkut I Surabaya;
 - Bukti P-8 berupa salinan dari *print out* surat elektronik (*email*) dari Tergugat kepada ibu Dyah Anggraini (*compliance department*) tanggal 30 September 2014;
 - Bukti P-9 berupa salinan daftar penggunaan telpon yang diserahkan Tergugat kepada *compliance department* atas nama Ifa Fitria dan Eduard Hendra Perdana sejak tahun 2011 sampai dengan 25 Juli 2014;
 - Bukti P-10 berupa salinan dari *print out* data penggunaan telepon meja cisco yang diserahkan Tergugat kepada *compliance department* untuk *extention* saudara Ifa Fitria dan Saudara Eduard Hendra Perdana pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli 2014;

Halaman 36 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 berupa salinan dari *print out* surat elektronik (*email*) peringatan dari Dyah Anggraini (*complaince department*) kepada Tergugat tanggal 1 Oktober 2014 terkait pelanggaran Tergugat.
- Bukti P-14 berupa salinan dari *print out* surat eletronik (*email*) pengakuan dari Tergugat tanggal 1 Oktober 2014 tentang pelaksanaan investigasi tanpa perintah/persetujuan dari *complaince department*;
- Bukti P-26 berupa salinan dari *print out* Tanda Terima Surat Nomor 208/IR/Surabaya/HMS/V/2015 yang dikirim melalui Pos Indonesia dengan nomor kiriman 14327231765 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 9 Mei 2015 pukul 14:59;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 47 menyatakan bahwa bukti P-36 dikesampingkan sebagai surat bukti dikarenakan tidak ada aslinya;
- Bahwa di dalam surat “daftar bukti Penggugat” yang diajukan oleh Termohon Kasasi di persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan dengan tegas oleh Termohon Kasasi pada halaman 12 angka 45 bahwa bukti P-36 yang berupa salinan dari *print out* foto berikut penjelasan yang disampaikan Tergugat kepada bagian *compliance department* terkait hubungan Tergugat dengan saudara Ifa Fitria, adalah salinan sesuai dengan *print out*;
- Bahwa demikian juga terhadap bukti P-5, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14 dan P-26, Termohon Kasasi dalam surat “daftar bukti Penggugat” yang diajukan di persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan dengan tegas oleh Termohon Kasasi sendiri bahwa bukti P-5, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14 dan P-26 adalah salinan sesuai dengan *print out*;
- Bahwa bukti P-5, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14 dan P-26 ini merupakan bukti *print out*/cetakan tanpa ada tanda tangan atau tulisan tangan yang berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang Undang ITE) mengatur bahwa adanya syarat materil yang harus terpenuhi diatur dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 16 Undang Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin

Halaman 37 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, maka dibutuhkan uji digital forensik dan pembuktian empiris;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan di atas dan hukum yang berlaku maka bukti P-5, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14 dan P-26 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti;
- Menolak bukti P-16 berupa salinan C-16 *Suspected Compliance Violation* Nomor 144/HMS/2014 perihal *Final Report – C16 Employee's Suspected Compliance Violation* tanggal 28 April 2015 dengan alasan-alasan penolakan sebagai berikut:
 - Dalam pengajuan alat bukti P-16 di dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara *a quo*, ternyata Termohon Kasasi hanya memberikan salinan bukti P-16 berupa bukti *print out*/cetakan tanpa ada tanda tangan atau tulisan tangan yang berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang Undang ITE) mengatur bahwa adanya syarat materil yang harus terpenuhi diatur dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 16 Undang Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, maka dibutuhkan uji digital forensik dan pembuktian empiris;
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan di atas dan hukum yang berlaku maka bukti P-16 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian alasan-alasan di atas dan berdasarkan fakta hukum dan undang-undang, maka bukti P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-26 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti sehingga sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* dalam menilai alat bukti tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian maka putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sepatutnya untuk dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang

Halaman 38 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan";

- b. Pendapat dan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 64 (enam puluh empat) itu tidak benar, sebab semua alasan yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah untuk mempertahankan hak-hak sebagai pekerja yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan serta salah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya fakta-fakta termaksud adalah:

1. Telah salah dalam mempertimbangkan bukti P-31 yang sama dengan bukti T-10 berupa Risalah Perundingan *Bipartit* keempat Nomor 281/IR/Surabaya/HMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 pada pendapat pihak kedua Nomor 4 yaitu: "Pihak kedua dapat menerima pemutusan hubungan kerja hanya jika pihak pertama memberi uang pesangon berupa pembayaran gaji kepada saya sejumlah sisa masa kerja sampai pensiun normal";
2. Dan telah salah dalam mempertimbangkan bukti P-32 yang sama dengan bukti T-9 berupa surat jawaban penawaran pemutusan hubungan kerja tanggal 25 Juni 2015 dari Tergugat kepada Penggugat pada salah satu jawaban Nomor 3 yaitu: "Berkaitan dengan butir 1 dan butir 2 di atas, bersama ini saya menyatakan jawaban bahwa saya dapat menerima pemutusan hubungan kerja hanya jika pihak pengusaha memberikan uang pesangon berupa pembayaran gaji kepada sejumlah sisa masa kerja saya sampai usia pensiun normal sebagai pekerja tetap yang sah secara hukum di PT HM Sampoerna Tbk";

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya selaku *Judex Facti* telah keliru atau salah atau setidaknya telah tidak cermat dalam melihat dan menilai tentang alat bukti dan kurang pertimbangan dan melakukan kesalahan berat dalam melakukan penerapan hukum pembuktian;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

BAB VII

Keterpisahan Mediasi Dari Litigasi

Pasal 35



(3) Jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara;

Bukti P-31 yang sama dengan bukti T-10 berupa Risalah Perundingan *Bipartit* keempat Nomor 281/IR/Surabaya/HMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 dan juga bukti P-32 yang sama dengan bukti T-9 berupa surat jawaban penawaran pemutusan hubungan kerja tanggal 25 Juni 2015 dari Pemohon Kasasi merupakan bagian dari proses mediasi/perundingan dimana perundingan *bipartit* pertama kali dimulai sejak tanggal 27 April 2015;

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut;

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- (10) Perundingan *bipartit* adalah perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial;
- (11) Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral;

Pasal 3

- (1) Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan *bipartit* secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 4

- (1) Dalam hal perundingan *bipartit* gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan *bipartit* telah dilakukan;

Bahwa berdasarkan hukum di atas, upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan adalah syarat formil yang harus dilalui sebelum salah satu



pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa sudah sangat jelas dalam hukum Indonesia telah memisahkan *litigasi* dari upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan atau mediasi sebagai syarat formil;

Bahwa hukum menyatakan dengan tegas bahwa segala pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses perundingan/mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam *litigasi*;

Bahwa hukum di atas dikuatkan oleh Majelis Hakim sendiri dalam perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dimana *Judex Facti* dalam persidangan telah menolak permohonan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi fakta dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yaitu Dra. Ninis Setiyo Asih T.W., M.M., yang merupakan mediator dalam perundingan *tripartit* dan juga Dra. Widya Lestari S. yang merupakan Pengawas Ketenagakerjaan selaku Pejabat Pemeriksa atas laporan dugaan pelanggaran Ketenagakerjaan yang dilakukan Termohon Kasasi, dimana Majelis Hakim dalam perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya beralasan bahwa berdasarkan hukum kedua saksi tersebut ditolak karena kedua saksi-saksi fakta tersebut merupakan saksi-saksi dalam proses pemeriksaan dan perundingan dan mediasi;

Bahwa dalam keadaan demikian maka sangat jelas *Judex Facti* melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dan melakukan kekhilafan;

- c. Bahwa demikian juga *Judex Facti* dalam pertimbangan halaman 64 (enam puluh empat) yang menyatakan demikian “Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat ...”;

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan besar dan tidak sesuai dengan fakta hukum di dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam menyatakan pendapatnya telah ada kesepakatan dan seolah telah ada perjanjian yang saling mengikat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sehingga *Judex Facti* telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang



Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

Bahwa dalam buku Hukum Perdata II dengan penulis Patrik, Purwahid. 1988, Undip: Semarang disebutkan bahwa dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu (Patrik, 1988:4) sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan;
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian;
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat;

Bahwa bukti P-31 yang sama dengan bukti T-10 berupa Risalah Perundingan *Bipartit* keempat nomor 281/IR/Surabaya/HMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 dan juga bukti P-32 yang sama dengan bukti T-9 berupa surat jawaban penawaran pemutusan hubungan kerja tanggal 25 Juni 2015 dari Pemohon Kasasi adalah suatu proses tawar menawar atau negosiasi dalam suatu perundingan/mediasi. Jadi bukti P-31, T-10, P-32 dan T-9 bukan suatu persetujuan atau kesepakatan antar pihak-pihak atau bukan suatu surat perjanjian;

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas *konsensualisme* yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti "kemauan" para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri;



2. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti (dalam buku Subekti, R. 1991. *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta) menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa;
3. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian yang fiktif;
4. Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan;

Bahwa dalam bukti T-5 berupa foto copy 1 (satu) bundel tanda terima dan surat pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat melalui Aukaria Rahman tanggal 3 Mei 2015 membuktikan bahwa Pemohon Kasasi menanggapi dengan layak dan patut atas surat undangan *bipartit* (*vide* bukti T-4) dimana Pemohon Kasasi menyatakan terpukul secara psikologis dengan *skorsing* dan penawaran PHK (pemutusan hubungan kerja) yang dilakukan Termohon Kasasi yang secara hukum Termohon Kasasi mendasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-150/MEN/2000 Pasal 27 ayat (1);

Bahwa dalam bukti T-11 berupa foto copy 1 (satu) bundel Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 84/PHI/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Pemohon Kasasi menyatakan dengan tegas menolak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Termohon Kasasi. (lihat bagian keterangan pihak pekerja angka 39);

Bahwa dalam bukti T-11 dalam pertimbangan hukum pihak Mediator dalam Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 84/PHI/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 pada angka 3 (tiga) berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa dalam risalah perundingan *bipartit* pertama sampai dengan yang ke-empat, khususnya sebagaimana tertuang pada pokok-pokok perundingan angka 2 (dua), pihak perusahaan (pihak pertama) berkehendak untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan pihak pekerja (pihak



kedua) dengan dasar tanpa kesalahan, sehingga telah terang benderang bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap saudara Anies Tri Handoko (Tergugat) adalah bukan karena kesalahan pekerja”;

Bahwa dalam bukti T-12 berupa fotocopy 1 (satu) bundel tanda terima dan Surat Jawaban Tergugat atas anjuran Mediator Nomor 84/PHI/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 membuktikan bahwa Pemohon Kasasi menerima anjuran dari Mediator Hubungan Industrial untuk dipekerjakan kembali;

Bahwa dalam *litigasi* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon Kasasi dalam gugatan Rekonvensi baik dalam posita dan petitum menyatakan pada pokoknya adalah menolak pemutusan hubungan kerja dan meminta untuk dipekerjakan kembali;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan kesalahan besar dalam penerapan hukum dan kurang pertimbangan dalam memberikan pendapat tentang adanya kesepakatan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

- d. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 64 yang berbunyi demikian;

“.....apalagi dalam proses perkembangan selanjutnya ternyata Tergugat telah melaporkan salah seorang karyawan Penggugat atas nama Aukaria Rahman ke pihak Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) sesuai bukti T-22 melalui Tanda Bukti Lapor Nomor Laporan Polisi TBL/146/V/2015/SUS/SPKT, tanggal 28 Mei 2015 maka hal ini akan mempengaruhi suasana & kondisi hubungan kerja yang sudah tidak kondusif lagi antara Penggugat selaku Pengusaha dengan Tergugat selaku Pekerja;”

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya selaku *Judex Facti* telah keliru atau salah atau setidaknya telah tidak cermat dalam melihat dan menilai tentang alat bukti dan melakukan kesalahan berat dalam melakukan penerapan hukum pembuktian;


Bahwa dalam bukti T-22 berupa foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor Laporan Polisi TBL/146/V/2015/SUS/SPKT tanggal 28 Mei 2015, secara terang dan jelas Pemohon Kasasi tidak pernah melaporkan salah seorang karyawan Penggugat atas nama Aukaria Rahman ke pihak Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur (Polda Jatim);

Bahwa untuk lebih memperjelas kesalahan besar yang dilakukan oleh *Judex Facti*, maka *Judex Juris* perlu mencermati dan meneliti kembali bukti T-22 di bawah ini;



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU

"PRO JUSTITIA" MODEL B


TANDA BUKTI LAPOR
Nomor : TBL / 146 / V / 2015 / SUS / SPKT

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB / 146 / V / 2015 / SUS / SPKT
Hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 09.30 WIB. Dengan ini diterangkan bahwa :

Nama : ANIES TRI HANDOKO
Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 17 Juni 1971
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Bratang Gede 1/56-B Rt. 09 Rw. 06 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Surabaya
No. Telp./Fax/Email : 081219407672

Telah melapor di : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

Perkara : TP. Pencemaran nama baik melalui ITE
Waktu kejadian : Sekitar Bulan April 2015
Tempat kejadian : Surabaya

Telapor : 1. Nama : DALAM LIDIK
Jen Kel : -
Umur : -Th
Pekerjaan : -
Alamat : DALAM LIDIK.

Telah melaporkan TP. Pencemaran nama baik melalui ITE sesuai dengan Psl 27 Ayat (3) Jo Psl 45 Ayat (1) Jo Psl 51 (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Surabaya, 28 Mei 2015

Tanda tangan pelapor RA STAG "C" SPKT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU

(ANIES TRI HANDOKO) Jl. Achmad Yani no. 146
Surabaya 60231
Telp. (031) 8283989
D J U W A D I S H.
KOMPOL NRP 60040369

Bahwa dalam bukti T-22 di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak pernah melaporkan salah seorang karyawan Termohon Kasasi/Penggugat atas nama Aukaria Rahman ke pihak Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan hal ini bertolak belakang dengan tuduhan *Judex Facti* dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 64 (enam puluh empat);

Bahwa dalam keadaan yang penuh dengan kekhilafan dan keliru atau salah atau setidaknya telah tidak cermat dalam melihat dan menilai tentang alat bukti yang demikian maka pendapat dan pertimbangan *Judex Facti*/Majelis Hakim dalam perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menimbulkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memunculkan penilaian lebih lanjut yang seakan-akan terjadi suasana & kondisi hubungan kerja yang sudah tidak kondusif lagi antara Termohon Kasasi/Penggugat selaku Pengusaha dengan Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Pekerja;

Bahwa Pemohon Kasasi adalah teman baik dari Aukaria Rahman hingga sampai sekarang dan Pemohon Kasasi mendapatkan dokumen elektronik yaitu bukti T-25 milik dari Aukaria Rahman atas seijin dari Aukaria Rahman;

Bukti T-25 adalah berupa *print out* 1 (satu) bundel *print out* dan *screen shot* akun *outlook* Kalender dengan nama akun Rahman Oka;

Bahwa adalah mustahil Pemohon Kasasi mendapatkan bukti T-25 tersebut secara melawan hukum dan jika Pemohon Kasasi mendapatkan bukti T-25 secara melawan hukum sudah bisa dipastikan Aukaria Rahman akan melaporkannya ke pihak Kepolisian;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak mencantumkan Aukaria Rahman sebagai terlapor dalam tanda bukti lapor Nomor Laporan Polisi TBL/146/V/2015/SUS/SPKT tanggal 28 Mei 2015 (*vide* bukti T-22) dikarenakan Pemohon Kasasi adalah teman baik Aukaria Rahman dan Pemohon Kasasi tahu dan yakin Aukaria Rahman tidak pernah menulis dokumen elektronik seperti itu (*vide* bukti T-25);

Bahwa pelaporan polisi sesuai bukti T-22 melalui Tanda Bukti Lapor Nomor Laporan Polisi TBL/146/V/2015/SUS/SPKT, tanggal 28 Mei 2015 adalah semata-mata untuk membuktikan ketidakbenaran mengenai dokumen elektronik (*vide* bukti T-25) yang bermuatan fitnah dan pencemaran nama baik dan untuk membuktikan tidak ada kesalahan berat yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan untuk membersihkan dan memulihkan nama baik Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi dan membuktikan pula tidak ada upaya balas dendam yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada siapapun termasuk kepada saudari Ifa Fitria dan saudara Eduard Hendra Perdana sebagaimana yang didalilkan Termohon Kasasi dalam gugatannya;

Bahwa dengan pelaporan Polisi sesuai dengan bukti T-22, Pemohon Kasasi/Tergugat beriktikad baik dan dilindungi undang-undang untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan

Halaman 46 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan dalam masyarakat termasuk di dalam perusahaan itu sendiri;

Bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan demikian;

Menimbang:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;
- c. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945;

Bahwa berdasarkan hal di atas maka dengan demikian pelaporan polisi adalah hak dan kewajiban Pemohon Kasasi sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan hal diatas maka para pelaksana penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing menegakkan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 dengan demikian sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan Majelis Hakim

Halaman 47 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menilai alat bukti T-22 berdasarkan pada kehendaknya sendiri dan kemudian membuat asumsi sendiri tentang “suasana & kondisi hubungan kerja yang sudah tidak kondusif lagi antara Penggugat selaku pengusaha dengan Tergugat selaku Pekerja” yang mana hal tersebut menyimpangi ketentuan undang-undang maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/G/2015/PHI Sby tanggal 28 Maret 2016 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi atau dibatalkan;

- e. Bahwa selain hal tersebut di atas mohon cermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 68 alenia ke-2 (dua) “Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi yang sejak bulan Juni 2015 tidak lagi membayar biaya bahan bakar, parkir dan tol kepada Penggugat Rekonvensi yang apabila dinominalkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terkait dengan surat Perjanjian CFM Nomor 030/CFM-B/E/SSC/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi (sesuai bukti T-1 yang sama dengan bukti P-37) maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Perjanjian Kerja bersama PT HM Sampoerna Tbk Tahun 2014-2016 (sesuai bukti P-7) yang mengatur sebagai berikut: “selama Pekerja menjalani masa pembeastugasan sementara atau skorsing, maka hak-hak untuk mengakses komputer, menggunakan password telepon dan kode kunci atau fasilitas lain yang berkaitan dengan pekerjaan pekerja dilarang untuk digunakan dan/atau dilakukan, kecuali ditentukan lain oleh atasan langsung dan/atau atasan dari atasan langsung”; Maka terhadap surat Perjanjian CFM tersebut berupa pemanfaatan kendaraan dinas yang termasuk sebagai fasilitas lain yang berkaitan dengan pekerjaan selama masa skorsing dilarang untuk digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Perjanjian kerja bersama PT HM Sampoerna, Tbk Tahun 2014-2016 sehingga dengan sendirinya terhadap biaya yang ditimbulkan seperti biaya bahan bakar, parkir, dan tol sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama masa *skorsing* dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; Dalam hal ini Pemohon Kasasi menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas;

Halaman 48 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara eksplisit dalam perjanjian CFM (bukti T-1) tersebut merupakan "*Lex Specialis derogate lex generalis*" yang mengandung makna "aturan yang bersifat khusus dan mengesampingkan bersifat umum" dalam artian Surat Perjanjian CFM mengatur secara khusus mengenai tunjangan mobil yang diperjanjikan dan saling mengikat antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dimana pada faktanya dalam isi surat perjanjian CFM tersebut tidak ada satu pasal-pun untuk mengikatkan diri pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan di samping itu pula bukti P-7 yang berupa foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga seharusnya bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti namun dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial malah lebih condong pada bukti P-7 yakni Perjanjian Kerja Bersama yang dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan aslinya yang mana dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut itu pula sama sekali tidak ada pasal yang menjelaskan dan mengatur secara jelas tentang tunjangan mobil kepada seorang manajer akan tetapi Majelis Hakim juga tidak pernah mencermati dan meneliti isi surat perjanjian CFM secara mendalam yang mengakibatkan pertimbangan majelis hakim tersebut tidak jelas dan menyimpang dari fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak dapat membedakan kedudukan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah seorang Manager dan bukan seorang sopir yang bekerja di Termohon Kasasi/Penggugat yang apabila mendapat skorsing maka sopir tersebut harus menyerahkan alat kerjanya yakni Mobil tersebut kepada Termohon Kasasi/Penggugat sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai Manager maka sesuai isi surat perjanjian CFM yang mengatur tentang tunjangan mobil dan biaya bahan bakar, tol dan parkir akan melekat hingga adanya putusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Keberatan Ketiga:

Pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengandung pertimbangan yang tidak jelas dan telah melanggar asas *ultra petitum partium* dalam memutuskan Perkara Nomor 151/G/2015/PHI. Sby tanggal 28 Maret 2016;

Mohon cermati petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat pada halaman 19 di bawah ini:

Halaman 49 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak dibacakannya Putusan ini dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan Tergugat berhak atas uang pisah sesuai dengan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Perusahaan, serta uang penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur dengan jumlah dan rincian sebagai berikut:

11 (sebelas) / 16 (enam belas) x Rp. 33.550.805,- (*tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus lima Rupiah*) = **Rp. 20.277.268,-** (*dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah*).
5. Menetapkan Tergugat berhak atas upah proses sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat tanpa adanya perhitungan pesangon namun pada kenyataannya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 69 sampai dengan 70 pada angka 3 menetapkan pesangon kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp1.356.710.676,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah Rp987.651.821,00 ditambah Rp369.058.855,00 (jika belum terbayarkan) padahal Pemohon Kasasi/Tergugat dalam jawaban dan gugatan balik (Rekonvensi), duplik maupun dalam kesimpulan meminta untuk dipekerjakan kembali yang didasarkan pada Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 84/PHI/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang isinya:

- 1) Agar PT HM Sampoerna, Tbk. mempekerjakan kembali pekerja saudara Anies Tri Handoko pada posisi jabatan *Information System Team Lader Technical*;

Halaman 50 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016



2) Agar PT HM Sampoerna, Tbk. membayar upah selama skorsing 100% kepada pekerja Saudara Anies Tri Handoko;

3) Agar Pihak PT HM Sampoerna, Tbk. (Penggugat) membayar hak-hak lain (tunjangan wajib, kesehatan, dan tunjangan tetap lain) kepada saudara Anies Tri Handoko (Tergugat) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3);

Kemudian mohon cermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada halaman 66 alenia ke-1 yang menyatakan “Sehingga dengan demikian jumlah secara keseluruhan hak-hak Tergugat yang harus dibayarkan oleh Penggugat secara tunai kepada Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah sebesar Rp1.356.710.676,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar Rp987.651.821,00 ditambah upah *skorsing* sebesar Rp369.058.855,00 (jika belum dibayarkan)”, Kemudian pada alinea ke-2 menyatakan “Jadi dengan demikian mekanisme dan prosedur hukum yang dilakukan oleh Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat adalah sah & telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun Perjanjian Kerja Bersama PT HM Sampoerna Tbk. tahun 2014-2016”; Pertimbangan di atas sangat jelas bertolak belakang dengan petitum gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan bertolak belakang dengan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 84/PHI/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang merupakan pedoman dari Pemohon Kasasi/Tergugat dalam jawaban, gugatan balik (Rekonvensi), dan kesimpulan serta keterangan saksi ahli maupun bersesuaian dengan bukti T-14 berupa Surat Hasil Pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan Surabaya Nomor 560/0312/436.6.12/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang menyatakan “Pemutusan Hubungan Kerja tanpa disertai adanya Surat Peringatan adalah batal demi hukum” sesuai yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan terlebih lagi Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan kata lain Pemohon Kasasi/Tergugat diputus hubungan kerja tanpa dasar kesalahan adalah melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang di dalam hukum acara perdata menurut HIR harus bersikap aktif dan harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara secara tuntas. Di sisi lain, sesuai Pasal 178 ayat (3) HIR (Pasal 189 ayat (3) RBg) tersebut, kebebasan hakim sangat dibatasi oleh tuntutan atau kepentingan pihak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, pengabulan terhadap sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum partium* dan terhadap putusan seperti itu harus dibatalkan. Putusan semacam ini seperti yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973 harus dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi mengabulkan ganti rugi yang tidak dituntut dalam gugatan. Begitu juga dengan putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan menyimpang dari dasar gugatan, menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, harus dibatalkan; Berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 151/G/2015/PHI.Sby telah memutus perkara yang tidak disebutkan dalam petitum gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/G/2015/PHI Sby tanggal 28 Maret 2016 tidak selaras dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 *juncto* yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973, sehingga kalau dicermati sebenarnya sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam memberikan pertimbangan hukumnya mengandung pertimbangan yang tidak jelas dan telah melanggar asas *ultra petitum partium* maka dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/G/2015/PHI Sby tanggal 28 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 52 dari 54 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap *code of conduct*;
2. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat maka Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan skorsing;
3. Bahwa dengan telah dikenakan surat skorsing kepada Pemohon Kasasi dan pokok perselisihan antara Pemohon dengan Termohon Kasasi tidak berkaitan dengan alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan adanya tuntutan mohon keadilan "*ex aequo et bono*" berdasarkan Penjelasan Umum Alinea III Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 adil pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan disharmonis;
4. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kompensasi telah benar dan adil sejumlah 2 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta upah selama *skorsing* selama 11 (sebelas) bulan/upah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANIES TRI HANDOKO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANIES TRI HANDOKO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002